

PEMIKIRAN HADIS PERSATUAN ISLAM (PERSIS) (Kajian Ontologis dan Epistemologis)

Umar Hadi

Universitas Muhammadiyah Berau, Indonesia
owner.bajoe@gmail.com

Abstrak:

Persis adalah organisasi Islam modernis yang memiliki keunikan tersendiri dalam wacana pemikiran Islam di Nusantara. Hal ini karena pandangan keagamaan mereka yang dianggap radikal-revolusioner. Visi keagamaan Persis berangkat dari dua sumber yang paling dianggap otoritatif; yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Atas dasar itu, artikel ini mencoba menelusuri pemikiran Persis tentang hadis baik secara ontologis dan epistemologis. Dengan menggunakan jenis penelitian library research dengan model kajian pemikiran tokoh, penulis membaca secara komprehensif buku-buku resmi terbitan Persis dan tokoh-tokoh utamanya, khususnya A. Hassan. Berdasarkan penelusuran penulis dapat disimpulkan bahwa secara ontologis pemikiran hadis Persis tidak berbeda dengan rumusan-rumusan ulama terdahulu. Mereka lebih dominan menggunakan istilah sunnah dibandingkan dengan hadis. Bagi mereka, tidak semua sunnah berstatus *hujjah* yang harus diikuti, namun ada sunnah yang bersifat *jibiliyyah*, *khususiyah* dan sebagainya. Adapun secara epistemologis, kaedah ke-*sahihan* hadis Persis sama dengan rumusan para ulama-ulama hadis sebelumnya. Terkait dengan pengamalan hadis *da'if* mereka tidak memberikan ruang untuk mengingkarkannya sekalipun dalam hal *faḍā'il al-a'amāl*. Adapun sumber pemikiran hadis persis mereka sama dengan yang dirumuskan oleh para ulama-ulama sunni.

Kata kunci: *Persis, Hadis, Ontologis-epistemologis*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam posisinya sebagai salah satu sumber, disamping sebagai penjelas terhadap al-Qur'an (al-Nahl:44), hadis juga memiliki posisi independen, yaitu memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an. Secara epistemologis, hadis memiliki kedudukan dan posisi yang sangat fundamental dalam struktur pemikiran Islam. Hadis merupakan metodologis

praktis Islam,¹ sehingga hadis merupakan sistem hidup (*way of live*) terperinci bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengingat posisinya yang fundamental, maka hadis ditransmisikan kepada generasi-generasi selanjutnya melalui aktivitas periwayatan yang cukup panjang dengan menggunakan lambang-lambang (*sigat*) tertentu yang kemudian dikodifikasi oleh para penghimpun hadis (*mukharrij*) dalam berbagai kitab hadis. Dalam aktivitas itu para ulama hadis telah mengerahkan segenap kemampuan intelektual untuk merumuskan dan menyusun kaedah-kaedah ke-*sahihan* hadis, baik pada aspek sanad maupun matan sehingga dapat mengidentifikasi kualitas sebuah hadis *sahih* atau *ḍaʿīf*. Dengan kata lain, para ulama hadis telah memberikan kerangka ontologis, epistemologis dan aksiologis yang sangat akurat dalam kajian hadis. Sehingga hadis yang disandarkan kepada Nabi dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.²

Sementara itu, secara historis, para ulama di Nusantara khususnya di Indonesia, mulanya hanya membaca dan mengajarkan kitab-kitab hadis, tanpa mengadakan pengkajian dan pemeriksaan terhadap ke-*sahihan sanad* dan *matan*-nya. Mereka beranggapan bahwa hasil ijtihad para ulama terdahulu sudah final, hingga ulama-ulama sekarang tidak perlu mengkaji lagi *sahih* tidaknya suatu hadis. Anggapan tersebut terus bergulir sampai salah seorang sahabat dan murid Muhammad Rasyid Riḍa Yaitu Muhammad Ṭāhir ibn Muhammad Jalāl al-Dīn al-Azharī kembali ke Indonesia. Dia kemudian menerbitkan majalah “al-Imām”, yang menjadi titik awal dari sebuah pemikiran yang berpengaruh pada pengkajian terhadap Hadis di Nusantara.³

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian terhadap hadis semakin banyak digeluti oleh para ulama Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya pesantren

¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000), p. 25.

² M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*, ((Jakarta: Paramadina, 2000), p. 2.

³ Ramli Abdul Wahid, 'Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Ormas Islam', in *Conference Paper* (Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005).

dan perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta yang menjadikan hadis sebagai kurikulum resmi diajarkan kepada segenap santri atau mahasiswa. Umumnya pesantren-pesantren itu merupakan amal usaha ormas-ormas keagamaan, misalnya Muhammadiyah, Hidayatullah, Persis (Persatuan Islam), Nahdhatul Ulama, al-Irsyad, dan ormas keagamaan lainnya. Indikasi atau fakta lain banyaknya kajian-kajian hadis yang dilakukan oleh ulama Indonesia dapat dibaca dari laporan Daud Rasyid dalam bukunya *al-Sunnah fī Indunisiyya: baina Anshariha wa khusūmiha*.⁴

Ormas-ormas keagamaan tersebut memiliki metodologi (*manhaj*) tersendiri, baik itu menyangkut ke-*sahīhan* sanad, pemaknaan, dan yurisprudensi hukum tersendiri dalam kajian mereka terhadap hadis. Dalam artikel ini, Penulis akan menguraikan pemikiran hadis Persatuan Indonesia (PERSIS) baik secara ontologis maupun secara epistemologi.

PERSIS sebagai organisasi Islam yang memiliki sejarah dan tradisi panjang tentu memiliki ciri khas dan pandangan tersendiri terkait pemahaman Hadis. Kajian ontologis akan mengungkapkan hakikat atau realitas ontologis dari Hadis dalam pandangan PERSIS, sedangkan kajian epistemologis akan menyoroti cara organisasi ini memperoleh pengetahuan dari Hadis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hakikat ontologis dari Hadis dalam pemikiran PERSIS. Melalui pendekatan ontologis, penelitian ini akan mengupas konsep-konsep dasar dan realitas ontologis Hadis yang menjadi landasan pemikiran PERSIS. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelusuri epistemologi dalam pemikiran Hadis PERSIS. Bagaimana organisasi ini memperoleh pengetahuan dari Hadis, metode interpretasi yang digunakan, dan bagaimana pengetahuan tersebut dianggap sah dalam pandangan PERSIS.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan baru terkait pemahaman Hadis, khususnya dalam konteks PERSIS.

⁴Daud Rasyid, *Al-Sunnah Fi Indunisiyya: Baina Anshariha Wa Khusumiha* (Jakarta: Usamah Press, 2001).

Kontribusi ini dapat melengkapi literatur keislaman dan memberikan pandangan yang berharga terhadap pemahaman Hadis di kalangan organisasi Islam tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini berdasarkan studi pustaka (library research) dengan menjadikan karya ulama persis sebagai sumber primer, seperti; buku Qanun Asasi dan Qanun Dakhili PERSIS, karya Dede Rosyada berjudul "Metode Kajian Hukum: Dewan Hisbah PERSIS," serta buku yang ditulis oleh Ahmad Hasan tentang "Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama". Sedangkan sumber sekunder penelitian ini mencakup karya-karya terkait dengan tema yang sedang diteliti, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun prosiding. Data-data dari data primer dan sekunder tersebut dianalisis secara mendalam melalui content analysis. Selain itu, metode penelitian melibatkan metode deskriptif dan historis. Metode deskriptif digunakan untuk mengelola data yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data kemudian diverifikasi pada sumbernya dan disusun kembali sesuai dengan bingkai pemetaan masalah yang sedang dikaji. Metode historis digunakan untuk melacak kaitan ide utama dengan konteks sejarah yang mempengaruhi pembentukan pemahaman atau penafsiran. Melalui metode ini, eksternal diselidiki situasi dan kondisi yang melingkupi sejarah pada saat itu, termasuk dinamika sosial, politik, ekonomi, budaya, serta tradisi keagamaan dan intelektualnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kelahiran Dan Akar Intelektualitas Persatuan Islam (Persis) Dan Dewan Hisbah Persis

A. Sejarah Kelahiran Persis

Persatuan Islam (Persis) merupakan sebuah lembaga sosial, pendidikan, dan keagamaan yang resmi didirikan pada tanggal 17 September 1923 (1342 H) di Bandung. Pendirian ini diprakarsai oleh KH. M. Zamzam dan H. Muhammad

Yunus, dua pedagang asal Palembang yang telah tinggal lama di kota kembang⁵. KH. Zamzam merupakan alumnus Dār al-‘Ulūm Mekkah yang sejak tahun 1910-1912 menjadi guru agama Darul Muta’limin. Sedangkan H. Muhammad Yunus adalah salah seorang pedagang sukses dan di masa mudanya mendapatkan pendidikan agama secara tradisional dan menguasai bahasa Arab dan memiliki perpustakaan karya-karya tentang Islam. Dia selalu aktif melakukan diskusi-diskusi keislaman, khususnya berkaitan dengan tema-tema yang berkembang saat itu, atau masalah agama yang dimuat dalam majalah al-Munir terbitan Padang dan majalah al-Manar terbitan Mesir⁶.

Penamaan organisasi ini, “Persis” terilhami dari ayat Qs. surat al-‘Ilmrān: 103 Dan hadis Nabi, yang artinya “kekuasaan Allah beserta jamaah”⁷. Disisi lain, pendirian Persis merupakan usaha untuk memperluas diskusi tentang topik-topik keislaman yang sebelumnya dilakukan pada basis informal selama berbulan-bulan. Peserta yang terlibat dalam diskusi tersebut umumnya dari kalangan pedagang yang berasal dari Palembang dan telah lama hijrah ke Bandung.⁸

Persis, sebagai salah satu gerakan pembaharuan Islam di Indonesia memiliki posisi yang potensial dalam kehidupan sosial keagamaan di Indonesia. Persis punya kiprah dan ikut ambil bagian dalam upaya mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menyangkut sistem budaya maupun sistem sosial. Berdasarkan klasifikasi corak gerakan pemikiran keislaman di Indonesia yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman, Persis dapat dikategorikan sebagai aliran revolusioner-radikalisme. Hal ini karena Persis hendak membongkar penyakit kaum muslimin secara radikal dan revolusioner secara terus terang, tidak ragu-ragu dan penuh kepastian. Persis juga termasuk ke

⁵Hajjin Mabur, ‘Hadits Dalam Prespektif Ormas Persis’, *Misykah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2021), p. 37
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/305>.

⁶Badri Khaeruman, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran, Dan Fatwa Ulamanya* (Bandung: Granada, 2005), p. 17.

⁷Mabur, p. 97.

⁸Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad Xx* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), p. 14.

dalam aliran ini karena berkeyakinan bahwa agama tidak akan tegak kalau tidak menegakkan *furu'* agama itu⁹.

Tema diskusi juga kadang dilanjutkan dengan membahas masalah-masalah aktual seperti polemik antara al-Irsyad dan Jami'at al-Khair, serta perpecahan Sarekat Islam (SI) antara yang mendukung komunisme dan yang tetap mempertahankan identitas keislamannya. Akhirnya mereka berkesimpulan bahwa umat dilanda perpecahan dan karena itu perlu dipersatukan. Atas dasar gagasan inilah, mereka kemudian menamakan organisasi baru tersebut dengan nama Persatuan Islam, yakni berpegang teguh pada al-Qur'an al-Sunnah, beramal atas petunjuk keduanya, meninggalkan semua bid'ah, khurafat serta praktek-praktek keagamaan lainnya yang menyimpang¹⁰. Ini kemudian dimasukkan ke dalam *Qanun Asasi* (Anggaran Dasar) PERSIS, Bab I pasal 2 yang berbunyi "Jam'iyah mengamalkan aqidah dan syari'ah Islam menurut al-Qur'an dan al-Sunnah"¹¹.

Tiga tahun setelah Persis berdiri, tepatnya pada tahun 1926 Ahmad Hassan (disingkat dengan A. Hassan) bergabung dengan organisasi ini¹². A. Hassan-lah yang dalam banyak pandangannya memberikan individualitas nyata ke dalam gerakan ini dan secara terang-terangan menempatkannya ke dalam barisan muslim modernis. Akibatnya, banyak anggota Persis yang berasal dari kaum tua yang sebelumnya menjadi anggota gerakan ini, keluar dan memisahkan diri dari organisasi. Alasan kaum tua keluar dari Persis karena mereka tidak menerima pandangan keagamaan A. Hassan, seperti yang ditulis oleh Roebaie Widjaja, salah satunya yaitu:

"Ulama-ulama terkenal dan imam-imam besar Islam hanyalah merupakan seorang guru yang pendapat-pendapatnya tidak boleh diterima secara buta. Karena alasan inilah maka A. Hassan tidak mengikuti salah satu mazhab dari empat mazhab besar. Tetapi pendapat empat mazhab besar itu tidak

⁹Khaeruman, p. 6.

¹⁰Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Ciputat: Logos, 1999), p. 16.

¹¹Dede Rosyada, p. 2.

¹²Mohammad Mahmud dan Ridha Nurul Arifah, 'Hadis Di Mata Sang Pembela Islam: Studi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan', *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 6.1 (2020), p. 129.

salah asalkan pendapat mereka tidak bertentangan dengan al-qur'an dan al-sunnah".¹³

Organisasi ini didirikan atas dasar Islam, dengan tujuan untuk mengamalkan segala ajaran Islam, dalam segi kehidupan anggotanya dalam masyarakat, dan untuk menempatkan kaum muslimin pada ajaran akidah dan syari'ah yang murni berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam rangka upaya mencapai tujuan itu, PERSIS menyusun beberapa program pokok, antara lain;

1. Mengembalikan kaum muslimin kepada pemimpin al-Qur'an dan as-Sunnah
2. Menghidupkan ruh ijtihad dan ijtihad dalam kalangan umat Islam
3. Membasmi bid'ah, khurafat dan takhayul. Taklid dan syirik dalam kalangan umat Islam.
4. Memperluas tersiarnya tablig dan dakwah Islam kepada segenap lapisan masyarakat.
5. Mendirikan madrasah atau pesantren untuk mendidik putra-putri muslim dengan dasar al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk merealisasikan program-program pokok itu, PERSIS membentuk bagian-bagian (departemen-departemen), antara lain;

1. Bagian wanita dan pemuda, yang disebut Persatuan Islam Istri (PERSISTRI) dan Jam'iyat al-Banat. Bagian ini bertugas mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan anggota PERSIS wanita dan pemuda, dari masalah tablig, sosial, pendidikan dan lain-lainnya.
2. Bagian pemuda, bernama Pemuda Persatuan Islam. Bagian ini mengurus segala kegiatan yang berhubungan dengan anggota PERSIS dari kalangan pemuda.
3. Bagian Tablig, bertugas merencanakan dan melaksanakan tablig dan dakwah Islam dalam segenap lapisan masyarakat, menyelenggarakan kader mubalig dan membuat naskah khutbah jumat untuk pegangan para khatib.

¹³Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, p. 18.

Bagian tablig ini telah berhasil mencetak 768 orang mubalig, terdiri dari 572 orang mubalig dan 196 mubaligāt.

4. Bagian Pendidikan, bertugas mendirikan madrasah atau pesantren, untuk mendidik putra-putri Islam agar menjadi pembela Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut data terakhir jumlah pendidikan yang dikelola PERSIS 120 buah, dengan perincian: Raudatul Atfal (TK) 5 buah, Ibtidaiyah 88 buah, Tajhiziyah 15 buah dan Mu'allimin 4 buah. Di samping lembaga pendidikan formal. PERSIS juga mengelola dua buah pesantren yaitu Pesantren Persatuan Islam Bandung didirikan pada Maret 1936 (1355 H), diasuh oleh A. Hassan (sebelum ia pindah ke Bangil) bersama dengan K.H.E. Abdurrahman. Dan Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur didirikan pada 1941 (1360 H), diasuh oleh A. Hasan.
5. Bagian Penyiaran, bertugas menerbitkan kitab-kitab, majalah-majalah dan sebagainya, untuk menyebarluaskan paham-paham PERSIS kepada masyarakat. Sejak berdirinya PERSIS telah menerbitkan beberapa majalah, antara lain: Pembela Islam, Al-Fatwa, Sual Jawab, Al Lisan, At Takwa, Al Muslimun, Suara Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Risalah. Menurut data terakhir, majalah Risalah telah mencapai tiras 10.000 eksemplar setiap bulan, tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai juga ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Jepang dan Saudi Arabia. Selain majalah-majalah tersebut, PERSIS juga telah menerbitkan bukubuku agama, terutama karangan tokoh-tokoh PERSIS sendiri, seperti A Hassan dan lain-lain.
6. Bagian Perbendaharaan, sosial dan ekonomi, bertugas mencari, mengurus dan membelanjai keuangan organisasi, memelihara harta kekayaan organisasi, memberi pertolongan kepada fakir miskin dan orang-orang terlantar, memberikan sumbangan bagi pembangunan masjid, madrasah, poliklinik, perbaikan jalan dan sarana-sarana sosial lainnya.

B. Geneologi Pemikiran Keagamaan Persis

Menurut Tiar Anwar Bachtiar, meskipun Persis secara eksplisit menyatakan tidak berpihak pada mazhab manapun dalam mengambil satu putusan keagamaan, namun dalam kenyataannya, metodologi penetapan hukum dalam berbagai masalah keagamaan menunjukkan kecenderungan pada salah satu mazhab tertentu, yaitu mazhab Hambali. Dan untuk membuktikan hal tersebut maka bisa dilacak dengan membedah dan menganalisis sejarah intelektual ideologinya, yaitu A. Hassan ¹⁴.

Konsistensi pemikiran keagamaan A. Hassan yang dia sampaikan dalam banyak karyanya, tentu tidak muncul begitu saja. Sifat pengetahuan yang kumulatif dan evolutif tidak memungkinkan seseorang memiliki pengetahuan tertentu tanpa ada dasar pijakan awal yang dipakai. Karena itu penting memahami riwayat hidup dan intelektuarnya.

Keluarga A. Hassan adalah keluarga yang berasal dari India. Ayahnya bernama Ahmad sedangkan ibunya bernama Muznah, keduanya merupakan keturunan India. Keduanya bertemu dan berkenalan ketika sama-sama berdagang di di Surabaya. Mereka menikah di Surabaya dan kemudian tinggal di Singapura ¹⁵. Ayahnya dikenal sebagai sarjana Tamil yang memiliki karakter keras tidak membenarkan *usalliy*, *tahlilan*, *talqin*, dan lain sebagainya, sebagaimana faham *ahlul hadis* dan wahhabiy pada umumnya. Demikian pula beberapa orang India di Singapura, seperti Ṭālib Rājab ‘Ali, Abd al-Rahman, Jailani, yang juga dikenal sebagai orang-orang yang berfaham Wahabiy ¹⁶.

A. Hassan adalah seorang sosok yang otodidak, karena pendidikan formal yang dilaluinya hanya di Sekolah Melayu. Walaupun demikian, ia menguasai bahasa Arab, Inggris, Tamil, dan Melayu yang dapat digunakan olehnya dalam

¹⁴Tiar Bahtiar, ‘Akar Intelektualisme Persatuan Islam Persis’, p. 3
<https://www.academia.edu/9820969>.

¹⁵ Arifah, p. 127.

¹⁶ Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), p. 20.

pengembaraan intelektualnya¹⁷. Pada masa itu, ia telah membaca majalah *Al-Manār* yang diterbitkan oleh Muhammad Rasyid Ridha di Mesir, majalah *Al-Imām* terbitan Singapura dan majalah *al-Munir* yang diterbitkan oleh ulama-ulama Kaum Muda di Minangkabau. Selain itu, A. Hassan telah mengkaji kitab *Al-Kafa'ah* karya Ahmad al-Syurkati, *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *Zād al-Ma'ād* karya Ibn Qayyim al-Jauziah, *Nail al-Awṭār* karya Muḥammad 'Alī al-Ṣawkāni, dan *Subul al-Salām* karya al-Ṣan'ānī. Semua bacaan-bacaan itu, cukup mempengaruhi corak berfikirnya¹⁸.

A. Hassan punya kepustakaan hadis yang memadai pada zaman itu. Kitab *Fath al-Bārī* adalah salah satu kitab yang ditelaahnya. Tak berhenti sampai disitu beliau juga banyak mengkaji ilmu hadis. Sehingga A. Hassan punya kemampuan mengetahui mana hadits *maqbul* dan mana hadis yang *mardūd*, sebagaimana yang dapat dibuktikan dalam karya monumentalnya, Soal-Jawab yang terdiri dari 4 jilid

Dalam bidang fiqh A. Hassan sangat mengenal kitab-kitab fiqh syafi'iyah. A. Hassan juga mendalami kitab-kitab fiqh Hanbali dan Dhahiri. Kitab-kitab fiqh seperti *Al-Mugnī*, *Al-Majmū' Ṣarḥ al-Muḥazzāb*, *Al-Muhalla* adalah sedikit dari kitab-kitab fiqh perbandingan yang ditelaahnya. Guru penulis, KH. Al-Dailāmī Abū Hurairah, menceritakan bahwa A. Hassan punya buku besar catatan pribadi dengan judul *Fīhi Kullu Syai'in*. Kitab ini layaknya kamus atau indeks semua masalah-masalah agama yang dilengkapi dengan *marāji*.

Melalui *Al-Manār*, A. Hassan berkenalan dengan pemikiran teologis Wahabi yang banyak menentang praktik-praktik khurafat, bid'ah, takhayul, dan kesyirikan. Perlu diketahui bahwa pemikiran A. Hassan lebih dekat kepada Rasyid Ridha daripada Muhammad Abduh. Abduh sangat rasionalis, sementara Ridha lebih tekstualis seperti halnya Muhammad ibn Abdul Wahhab (1703-1787). Dalam pemikiran hukum (*fiqh*) kebanyakan pengikut Wahabi menganut mazhab Hambali. Oleh sebab itu, tidak heran bila pemikiran-pemikiran teologis yang diperkenalkan

¹⁷ M. Fatih, 'Hadis Dalam Perspektif Ahmad Hassan', *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 3.2 (2013), p. 326.

¹⁸ Tiar Bahtiar, p. 4.

kaum pembaharu bercorak Wahabi yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran Ibn Taimiyyah dan muridnya, Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Kedua orang ini disebut-sebut sebagai pencetus mazhab *salaf*. Sedangkan pemikiran *fiqh*-nya cenderung bercorak Hanbali.¹⁹

Dengan demikian meskipun Persis selalu menolak disebut terikat pada satu mazhab tertentu, akar intelektualismenya tetap tidak bisa dilepaskan dari bukti historis yang telah dikemukakan di atas. Persis sesungguhnya, sejak awal, telah memiliki kecenderungan pada mazhab Hambali dalam *fiqh* dan mazhab *salaf* (Ibnu Taimiyyah, Muhammad ibn Abdul Wahhab) dalam akidah, sekalipun A. Hassan juga mengapresiasi pemikiran Asy'ariyah-Maturidiyah. Kecenderungan itu menjadi sangat jelas dengan pilihan rujukan *fiqh* Persis. Di pesantren-pesantren Persis rujukan *fiqh* yang diambil, selain menggunakan kitab *fiqh*-hadis seperti *Bulûgh Al-Marâm*, juga menggunakan kitab *Zâd Al-Ma'âd* yang ringkasannya diberi judul *Hady Al-Rasûl*. Pemilihan kitab *Zâd Al-Ma'âd* semakin memperjelas kecenderungan *fiqh* Persis. Kitab ini ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, salah seorang ulama mazhab Hambali yang meletakkan prinsip-prinsip metodologis *fiqh* mazhab Hambali²⁰.

Namun, penting juga di catat bahwa Persis sejak semula tidak mengikatkan diri kepada satu mazhab tertentu. Itulah sebabnya, dalam banyak masalah-masalah keagamaan, Persis banyak menggunakan metode *tarjih*. Metode ini meniscayakan bahwa ulama Persis harus banyak menelaah dan membandingkan berbagai macam kitab dari berbagai mazhab. A. Hassan sendiri sebagai guru utama gerakan ini, sejak semula telah memberikan contoh.

C. Dewan Hisbah Persis

Pemikiran Persis tentang hadis, disamping sangat dipengaruhi oleh kontribusi intelektual A. Hassan sebagai ideolog Persis, juga tidak dapat dipisahkan dari kontribusi intelektual Dewan Hisbah melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Pembacaan terhadap produk-produk hukum tersebut, dengan

¹⁹ Tiar Bahtiar.

²⁰ Tiar Bahtiar.

menggunakan nalar induktif akan dapat diketahui kecendrungan pemikiran Persis dalam bidang hadis.

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga hukum yang dimiliki Persis. Nama awalnya adalah Majelis Ulama Persis yang berdiri dalam Mukhtamar Persis yang ke-enam di Bandung tanggal 15-18 Desember 1956. Ketika Persis dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman (1962-1983) Majelis Ulama berubah nama menjadi Dewan Hisbah²¹. Peran dan fungsi lembaga ini adalah menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Dalam memutuskan perkara hukum ada beberapa langkah yang ditempuh oleh Dewan Hisbah, yaitu; 1) pertama-tama mencari keterangan dari al-Qur'an, jika tidak ditemukan maka 2) akan dicari dalil dari Sunnah. Dalam hal ini, hadis yang digunakan hanya hadis *ṣahīh* dan *ḥasan* tidak menggunakan hadis *ḍa'īf* sekalipun dalam hal *faḍā'il al-a'amāl*, dan c) jika tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka akan dicari dalam *ijma'* (*ijma'* yang diterima hanyalah *ijma' saḥābat*), *aṣār*, *qiyās* (*qiyās* yang diterima hanyalah *qiyās ḡayr maḥḍah*), *istiḥsān*, *maṣlah al-mursalah* untuk persoalan sosial.

Dalam prakteknya, Dewan ini akan bersidang sebanyak dua kali dalam setahun untuk menetapkan masalah yang berkembang. Materi yang dibahas banyak ditentukan oleh tim kecil yang dibentuk oleh pimpinan umum. Tim kecil itu terdiri dari ketua dan sekretaris Dewan Hisbah serta pimpinan Persis sendiri. Masalah yang dibahas setiap kali sidang sebanyak 10 sampai 15 masalah. Semua peserta punya hak untuk menyampaikan argumen dengan merujuk kepada al-Qur'an dan hadis. Berkaitan dengan hadis, jika ada hadis yang dirasa janggal maka mereka akan memeriksanya baik dari aspek sanad maupun matannya²².

Sementara itu, Dewan ini juga kadang mengundang pemateri dari pihak luar untuk dimintai pendapatnya dalam masalah yang mereka kuasai. Misalnya, mengundang dokter ketika membahas masalah hukum rokok. Produk hukum

²¹ Uyun Kamiluddin, *Menyoroti Ijtihad Persis: Fungsi Dan Peranan Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Tafakur, 2006), p. 79.

²² Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), p. 168.

tersebut harus disebarakan oleh Pimpinan Pusat Persis.²³ Itulah sebabnya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Dewan ini oleh Pimpinan Pusat Persis telah dibukukan dalam dua jilid dengan judul “Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persis”, dimana jilid yang pertama berisi tentang akidah dan ibadah, sementara jilid yang kedua berisi tentang muamalah (masalah-masalah kontemporer). Produk hukum sengaja dibukukan untuk menjadi pedoman bagi anggota dan simpatisan *jam’iyyah* Persis. Dan karena itu dapat disimpulkan bahwa fatwa-fatwa Dewan ini bersifat mengikat. Kesimpulan penulis ini didasarkan fakta, bahwa K.H.E Abdurrahman mensyaratkan bahwa segala keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis ulama Persis itu juga harus ditaati oleh seluruh anggota Muhammadiyah jika ulama-ulama Persis membantu dalam siding-sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Jika untuk anggota Muhammadiyah saja, ulama Persis mewajibkan untuk mentaati fatwa hanya karena mereka membantu Majelis Tarjih, apalagi untuk kalangan anggota Persis sendiri. Maka fatwanya lebih mengikat anggota *jam’iyyah*. Karena itu Dewan ini punya kekuasaan untuk memveto segala keputusan dan langkah yang diambil di seluruh instansi organisasi Persis²⁴.

Makna Ontologis Hadis dalam Perspektif Persis

A. Makna Hadis

Secara epistemologis, hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah al-Qur’an²⁵. Komitmen mengaktualisasikan Islam dalam konteks ruang dan waktu tidak akan pernah terwujud dengan benar dan baik apabila juga tidak didasarkan kepada hadis. Hadis merupakan penjelas terhadap al-qur’an. Mengingat posisi hadis yang sangat fundamental dalam struktur pemikiran Islam, maka para

²³ Rafid Abbas, p. 93.

²⁴ Rafid Abbas, p. 94.

²⁵ Muhammad Ismail dan Burhanuddin Makmur, ‘Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadis)’, *Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.2 (2021), p. 85.

ulama banyak meluangkan waktu dan mengerahkan potensi intelektualnya untuk membahas materi ini.

Ali Mustafa Ya'qub, salah seorang ulama hadis terkemuka di Indonesia, mengatakan bahwa ada dua istilah yang berkembang di kalangan umat Islam untuk menyebut apa yang bersumber dari Nabi Muhammad Saw. Istilah yang pertama adalah hadis, yang kedua adalah sunnah. Karena kedua istilah ini terkadang masih dianggap kurang definitif, maka dipertegas lagi menjadi hadis nabi atau sunnah Nabi atau sunnah Rasul. Selain kedua istilah itu, ada dua istilah lain, yaitu atsar dan khabar. Hanya kedua istilah terakhir ini kurang berkembang²⁶.

Secara bahasa hadis artinya sesuatu yang baru. Pemaknaan ini dimaksudkan sebagai lawan dari kata qadīm yang menjadi sifat kalam Allah (al-qur'an). Sedangkan sunnah artinya tata cara. Kata sunnah pada mulanya dimaknakan membuat jalan, yaitu jalan yang dibuat oleh generasi terdahulu agar generasi selanjutnya bisa melaluinya²⁷.

Secara terminologis, sebagian ulama hadis tidak membedakan antara hadis dan sunnah. Kedua istilah itu dimaksudkan untuk menjelaskan segala hal yang bersumber dari Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, penetapan (*taqrīr*), maupun sifat-sifat beliau, baik yang berkaitan dengan fisik maupun perilaku Nabi, baik informasi tersebut mencakup keadaan sebelum dan sesudah beliau diangkat menjadi Nabi²⁸. Sedangkan ulama ushul fiqh, membedakan makna hadis dan sunnah. Dalam mendefinisikan sunnah, mereka hanya membatasinya kepada tiga pokok saja, yaitu [a] perkataan nabi (*hadis qauli*), [b] perbuatan Nabi (*hadis fi'liyy*), dan [c] penetapan atau persetujuan Nabi (*taqrir Nabi*) yang menjadi dalil agama. Sedangkan makna hadis, ulama ushul mendefinisikannya sesuai dengan definisi yang disampaikan ulama hadis. Mereka tidak menganggap sifat-sifat Nabi sebagai sunnah, melainkan hadis. Hal itu karena konsen keilmuan ulama ushul berkaitan

²⁶ Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), p. 32.

²⁷ Miftahur Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), p. 1.

²⁸ Mustafa Al-Siba'I, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978), p. 65.

dengan perundang-perundangan Islam dan menetapkan hukum hanya di dasarkan kepada perkataan, perbuatan dan persetujuan Nabi ²⁹ Jadi, dalam pandangan ulama ushul makna hadis lebih luas daripada sunnah.

Ali Mustafa Ya'qub menjelaskan bahwa perbedaan definisi itu berangkat dari perspektif mereka terhadap posisi hadis sebagai sumber hukum dan moral dalam agama Islam. Karena pekerjaan ulama *usūl* adalah menggali dan menetapkan hukum, maka informasi yang datang dari Nabi, mereka membatasinya kepada perkataan, perbuatan Nabi saja. Sementara itu, ulama hadis yang melihat posisi Nabi sebagai pemimpin dan pemberi petunjuk maka mereka menganggap bahwa segala yang berkaitan dengan Nabi, termasuk di dalamnya sifat dan karakter nabi, patut dijadikan contoh dan teladan (*uswah*). Jadi menurut ulama Hadis, semua yang berasal dari Nabi menjadi sumber agama ³⁰.

Sementara itu, dalam kajian penulis terhadap literatur yang cukup populer di kalangan Persis, misalnya terjemah *Bulughul Maram* dan Soal-Jawab yang di karang oleh A. Hassan, Ilmu *Musthalah Hadits* karangan Abdul Qadir Hassan, mereka secara konsisten menyebutkan bahwa secara istilah hadis, sunnah, *khobar* dan *atsar* memiliki makna yang sama. Tetapi A. Hassan, dalam *muqaddimah* kitab terjemah *Bulūgūl Māram*, menyebutkan bahwa *asār* terkait dengan perkataan sahabat. Sedangkan menurut Abdul Qadir Hassan, hadis lebih identik dengan sabda atau perkataan Nabi ³¹.

Penulis menduga bahwa kedua ulama Persis tersebut, bukannya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang makna hadis, sunnah dan *khobar*. Nampaknya ulama Persis lebih bersikap pragmatis agar umat Islam tidak larut dalam perdebatan istilah karena yang paling penting adalah memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam hadis dan sunnah tersebut. Meski demikian, terkait dengan penggunaan istilah, kata Sunnah lebih

²⁹ Nur al-Din 'Itr, *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), p. 27.

³⁰ Yaqub, p. 33.

³¹ Abdul Qadir Hassan, *Ilmu Musthalah Hadits* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007), pp. 17–18.

populer digunakan di kalangan ulama Persis. Hal ini bisa di lihat pada deklarasi visi dan misi, anggaran dasar, dan metodologi pengambilan hukum yang mereka susun.

A. Hassan sebagai orang yang pandangannya selalu diidentikkan dengan pandangan Persis menjelaskan ontologi hadis sebaga wahyu yang maknanya dari Allah, tetapi redaksi, susunan dan rangkaian kalimatnya dari nabi Muhammad Saw (*wahyu ghairu mathluw*)³². Selanjutnya A. Hassan menjelaskan, bahwa dalam masalah ibadah, misalnya salat, sabda dan perbuatan Nabi diatur oleh wahyu Allah. Namun, apabila berkaitan dengan masalah-masalah prilaku dan masalah-masalah duniawi, Nabi tidak dibimbing oleh wahyu, melainkan atas dasar ijtihad atau upaya mental yang beliau anggap benar dan wahyu tidak turun untuk meluruskan. Semua bentuk hadis ini, baik yang bersumber dari wahyu maupun ijtihad pribadi Nabi, merupakan sumber agama yang diakui oleh umat³³.

B. *Kehujjahan* dan Fungsi Hadis

Otoritas hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an di yakini oleh mayoritas umat Islam.³⁴ Kehujjahan hadis sebagai sumber ajaran agama Islam pada al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'³⁵. Dalam pandangan Persis, hadis merupakan sumber Islam yang absah, valid dan diakui. Hal ini dapat dibuktikan dengan merujuk kepada *qanun asasi* (anggaran dasar) Persis tahun 1957 pada Bab II Pasal 1. Juga dapat dibuktikan dengan visi misi Persis pada Muktamar 2000 Jakarta, yaitu "Terlaksananya syari'at Islam berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah dalam segala aspek kehidupan"³⁶.

³² Khaeruman, p. 46.

³³ Al-Siba'I, p. 68.

³⁴ Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Maani Al-Hadis*, 2nd edn (Makassar: Alauddin University Press, 2012), p. 104.

³⁵ Makmur dan Rahmat Nurdin, *Studi Ilmu Hadis, Teori Dan Aplikasi*, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), p. 45.

³⁶ Uyun Kamiluddin, p. 71.

Hal ini juga diperkuat lagi dalam surat keputusan Dewan Hisbah tentang metodologi pengambilan keputusan hukum islam Dewan Hisbah. Dalam surat keputusan itu disebutkan:³⁷.

“Para ulama telah sepakat bahwa sunah dapat dijadikan hujah dalam menentukan umum, Sunnah dapat berfungsi seperti Al-quran dalam menentukan hukum halal atau haram, wajib atau sunah. Pandangan tersebut didasarkan pada Qs. al-Hasyar: 7 sebagai berikut.

Firman Allah swt. :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحسر : ٧)

Konsistensi Persis tentang *kehujjahan* hadis sebagai salah sumber dan dasar ajaran Islam dapat juga dilihat dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Dewan Hisbah Persis ketika memutuskan perkara-perkara hukum, yaitu dewan ini pertama-tama akan mencari keterangan dari al-Qur’an, dan jika tidak terdapat di dalam al-qur’an, maka “dicari dalil dari Sunnah Nabi dan jika masih ada perbedaannya, maka sunnah dikaji kembali baik dari segi sanad maupun matannya”³⁸.

Hanya saja, menurut Persis, seperti yang dijelaskan dalam buku *Turuq al-Istinbat* yang disusun oleh Dewan Hisbah, meskipun sunnah dapat dijadikan *hujjah* dalam menentukan hukum, namun sunnah (khususnya *sunnah fi’liyah*) ada juga yang sifatnya *mutaba’ah* (diikuti), yaitu *tā’ah* dan *qurbah* dan *gairu mutāba’ah*, yaitu *jibliyyah* (budaya) dan *khushūsiyyah* (yang dikhususkan untuk Nabi). Contoh dari *jibliyyah* yaitu, model dan cara berpakaian, makanan yang disukai oleh Nabi dan sebagainya. Sedangkan contoh dari *khushūsiyah* yaitu, beristri lebih dari empat, puasa *wisāl* sampai dua hari, salat dua rakaat sesudah ashar dan sebagainya.³⁹

Dalam pandangan Persis, relasi al-Sunnah dengan al-Qur’an dapat dilihat dari dua dimensi. Yaitu jika dilihat dari kemandirian sunnah sebagai salah satu

³⁷Dewan Hisbah, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah* (Bandung: Persis Press, 2013), p. 2.

³⁸ Rafid Abbas, p. 98.

³⁹ Dewan Hisbah, *Turuqul Istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: Persis Press).

sumber Islam, maka hubungan sunnah dengan al-Qur'an disebut hubungan struktural⁴⁰. Artinya secara hirarki epistemologis, sunnah berada tepat di bawah posisi al-Qur'an. Kontruksi epistemologis ini memiliki implikasi metodologis, yaitu dalam pandangan Persis, jika ada sebuah hadis yang bertentangan dengan al-Qur'an maka hadis tersebut ditolak, misalnya hadis tentang boleh dan sahnya menghajikan orang tua seperti yang dirumuskan dalam *manhaj istidlal* yang dirumuskan oleh Dewan Hisbah. Barangkali akar rumusan ini berangkat dari pemikiran hadis A. Hassan dalam bukunya *Ijma', Qiyas, Mazhab, Taqid, dan Soal-Jawab*⁴¹.

Sedangkan dari segi posisi Sunnah sebagai penjelas al-Qur'an maka relasi ini disebut sebagai relasi fungsional. Relasi ini didasarkan kepada QS. al-Nahl: 44/64. Adapun relasi al-Sunnah dengan al-Qur'an ditinjau dari aspek hukum, dapat dijelaskan dalam point-point sebagai berikut;

1. al-Sunnah sebagai penguat (*ta'kid*) hukum-hukum yang telah ada dalam al-Qur'an. Misalnya perintah tentang shalat, zakat dan sebagainya
2. al-Sunnah sebagai penjelas (*bayān*), *takhsis* (mengkhususkan), *taqyid* terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*, *'am*, atau *muṭlāq*
3. Sunnah *al-Mustaqillah*; sunnah yang berfungsi menetapkan hukum secara mandiri karena hukumnya tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Misalnya hukum aqiqah, keharaman poligami dengan bibi istri.⁴²

C. Klasifikasi Sunnah dan *Dilalahnya*

Berdasarkan aspek banyaknya jalan periwayatan hadis, maka hadis dibagi kepada hadis mutawātir dan āhād. Atas dasar ini pula, dari segi datangnya hadis, maka mutawātir dikategorikan sebagai *qat'i al-wurūd*. Sedangkan Āhād adalah

⁴⁰ Rafid Abbas, p. 101.

⁴¹ Khaeruman, p. 17.

⁴² Siti Shobriyyah Hawasy, 'Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan Islam' (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005), p. 87.

*ẓanni al-wurūd*⁴³. Meskipun demikian, dalam pandangan Persis, hadis ahād yang sah tetap menjadi dasar dalam akidah⁴⁴. Sementara itu, dari segi dalalahnya, hadis ada yang bersifat *qaṭī'* (memiliki makna yang pasti) dan ada juga bersifat *ẓannī* yaitu maknanya masih ambigu, memungkinkan untuk dita'wil.⁴⁵

Contoh hadis yang *dilalah qaṭī'*, adalah hadis tentang kewajiban zakat pada unta, sebagai berikut;

في خمس من الإبل شاة

Maksud dari hadis tersebut adalah pada tiap lima ekor unta, zakatnya satu ekor kambing. Berdasarkan teks hadis tersebut dengan mudah dipahami bahwa pada lima ekor unta zakatnya adalah satu ekor kambing. Tidak membutuhkan penakwilan. Berbeda jika dilalah hadis tersebut bersifat *ẓannī* maka butuh penakwilan, seperti hadis tentang membaca surah al-Fatiha dalam salat, sebagai berikut:

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب

Hadis ini mengandung dua kemungkinan penafsiran, yaitu ada yang memahami “tidak sah” seperti pendapat jumhur ulama. Ada juga yang memahami “tidak sempurna” seperti pendapat Hanafiyah.

Epistemologi Hadis dalam Perspektif Persis

A. Sumber Pemikiran Hadis Persis

Yang dimaksud dengan “sumber pemikiran hadis Persis” dalam artikel ini adalah referensi-referensi yang dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Persis dalam mengkonstruksi pemikiran hadis, baik menyangkut ontologi dan epistemologi. Merujuk kepada investigasi ilmiah yang dilakukan oleh Siti Habriyyah Hawasy

⁴³Hisbah, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah*, p. 335.

⁴⁴Dewan Hisbah, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Akidah Dan Ibadah*, (Bandung: PersisPress, 2013), p. 28.

⁴⁵ Hisbah, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah*, p. 337.

dalam skripsinya, para ulama Persis, khususnya anggota Dewan Hisbah, mendasarkan pemikiran hadis mereka kepada kitab-kitab hadis yang otoritatif, seperti *Kitab al-Tis'ah*, *Bulūg al-marām*, kitab-kitab rijāl al-hadīṣ; seperti *Mīzān al-I'tidāl*, *Taqrīb al-Tahzīb*, *al-Jarh wa al-Ta'dīl*, *Ṭabaqāt al-Mudalissīn* dan sebagainya. Adapun kitab-kitab syarah al-hadīṣ, mereka merujuk kepada kitab *Fath al-Bārī*, *Subūl al-Salām*, *Syarah Muslim* karya Imam al-Nawāwī dan sebagainya. Secara umum, ulama Persis merujuk kepada kitab-kitab ulama Sunni, khususnya pemikiran ulama yang dianggap tidak “nyeleneh”. Itulah sebabnya para ulama Persis tidak pernah merujuk kepada pemikiran hermeneutik Fazlurrahman, Hasan Hanafi, Arkoun, Nashr Hamid dan sejenisnya.⁴⁶

Laporan yang disampaikan oleh Siti Habriyyah bisa dibuktikan dan diperkuat dengan merujuk daftar pustaka yang dipergunakan oleh Abdul Qadir Hassan dalam menyusun kitab Ilmu Musthalah Hadis-nya yang sangat populer di kalangan Pesantren Persatuan Islam, dan dijadikan rujukan utama pengajaran hadis. Dalam kitab itu, Abdul Qadir Hassan⁴⁷ mengklasifikasikan daftar pustaka kepada dalam beberapa bagian sebagai berikut:

1. Dari kitab-kitab hadis, misalnya: *Kitab al-Tis'ah*, *Muwaṭṭa' Imam Mālik*, *Bulūg al-Marām*, *Muṣannaf al-Bazzar*, *Musnad al-Thayālīsī*, *Mustadrak imam al-Hākim*, *faīd al-Qadir*, *Mauḍu'āt 'ala al-Qari*, dan lain-lain.
2. Kitab-kitab Musthalah Hadis, misalnya: *al-Fiah al-Suyūti*, *Taujih al-Nazar*, *Tauḍīh al-Afkār*, *Syarh al-Baiquniyyah*, *Qawa'id al-tahdis*, *al-Kifayah fi Ilmi al-Riwayah*, *Muqaddimah Ibn Ṣalah*, *Nukhba al-Fikr*, *al-Madkhal li al-Hakim* dan lain-lain
3. Kitab-Kitab Rijalul Hadis, misalnya: *Tahzīb al-Kamāl*, *Talkhis al-Khabir*, *al-Jarh wa al-ta'dīl*, *Mizan al-I'tidāl*, *Tahzīb al-Asma' wa al-Lugāh*.

⁴⁶Siti Shobriyyah Hawasy, pp. 107–9.

⁴⁷Hassan, pp. 486–90.

4. Kitab-kitab Syarah Hadis, misalnya: *Subul al-Salam*, *Fath al-Bārī*, *Syarh Abū Dāūd*, *Syamā'il al-Turmuzi*, *al-Nihāya li Ibn al-Aṣir* dan lain-lain.

Perujukan Persis kepada beberapa kitab hadis di atas, juga pernah disampaikan oleh A. Hassan ketika menjawab pertanyaan kepadanya tentang kitab-kitab apakah yang perlu dipakai agar bisa beramal sesuai yang diperintahkan oleh agama, yaitu menurut al-Qur'an dan al-Sunnah. A. Hassan menjawab.

“Buat permulaan cukup dengan dengan:.....Kitab Nail al-Auṭār, Kitab Subul al-Salām.....Kalau mau lebih luas lagi, baiknya tuan beli....., kitab-kitab hadis semuanya, kitab-kitab lugat hadis, kitab Mizan al-I'tidāl, Kitab al-Iṣabah, kitab al-Tahzīb”.⁴⁸.

B. Kaedah Kesahihan Hadis; Sebuah Metode kritik Hadis

Kriteria hadis ṣahih pertama kali dirumuskan oleh imam al-Syafi'i. Dia berkata: “hendaknya yang menyampaikan hadis adalah orang yang ṣiqah dalam agama, dikenal jujur, mengerti dengan hadis yang dia sampaikan, memahami hal-hal yang merubah makna dari lafadz. Hendaklah dia menyampaikan hadis secara lafaz sebagaimana yang dia dengar, jangan menyampaikan hadis secara makna karena jika dia tidak mengetahui hal-hal yang bisa merubah makna. Karena hal itu akan berdampak dia akan menghalalkan yang haram”⁴⁹.

Selanjutnya pada periode *muta'akhirin*, definisi hadis ṣahih disederhanakan oleh Ibn al-Ṣalāh dengan mengatakana bahwa *hadis sahih adalah hadis yang disandarkan (kepada Nabi saw.), yang sanad-nya bersambung, yang diriwayatkan oleh seorang yang 'ādil lagi ḍābiṭ dari seorang yang 'ādil lagi ḍābiṭ (pula) sampai perhentian sanad-nya, tidak syāḏ (janggal) dan tidak pula mu'allal (cacat). Defenisi hadis sahih lebih ringkas dikemukakan oleh Imam al-Nawawi*

⁴⁸ A. Hassan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid 1-2*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007).

⁴⁹ A. Hassan, pp. 344-45.

yaitu; hadis yang bersambung sanadnya, melalui rawi-rawi yang adil lagi *dābt* tanpa ada kejanggalan dan cacat”⁵⁰.

Kedua definisi tersebut di atas merupakan defenisi yang dianut oleh mayoritas ulama⁵¹. Secara umum, pandangan Persis tentang makna dan kriteria hadis sahih sejalan dengan rumusan ulama hadis terdahulu. Dewan Hisbah dalam buku *Ṭurūq al-Istinbāt* menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang ‘*adil, dhabt, muttashil sanad* (sanadnya bersambung), tidak terdapat *illat* dan tidak terdapat *syadz*. Inilah yang disebut dengan sahih *lizātihi*⁵².

Definisi dan kreteria kesahihan hadis yang disampaikan oleh Dewan Hisbah ini, lebih dahulu disampaikan oleh A. Hassan, dalam buku “soal-jawab *tentang berbagai masalah agama*”, yang ditulisnya ia menjelaskan makna dan kriteria hadis sahih sebagai hadis yang sah datangnya dari Nabi saw. yaitu hadis yang didengar dari Nabi oleh seorang rawi A; dan A menyampaikan pada B; dan B menyampaikan pada C; dan C menyampaikan pada D; dan seterusnya begitu sampai tertulis di kitab-kitab hadis para imam-imam yang masyhur. Tiap-tiap rawi dari A, B dan seterusnya itu, harus bersifat kepercayaan”⁵³.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis menyimpulkan bahwa rumusan Dewan Hisbah merujuk kepada pendapat A. Hassan. Karena seperti yang disampaikan oleh M. Abdurrahman, salah seorang anggota Dewan Hisbah, badan otonom ini ketika menyelesaikan persoalan hukum, mereka terlebih dahulu selalu menengok dan merujuk kepada pendapat sang maestro Persis, A. Hassan dalam buku Soal-Jawab⁵⁴. Setelah menjelaskan makna hadis ia kemudian menjelaskan kriteria rawi-rawi yang dapat dipercaya, sebagai berikut:

⁵⁰ Imam Al-Nawawi, *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, ed. by Syarif Hade Masyah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), p. 3.

⁵¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007), p. 123.

⁵² Hisbah, *Turuqul Istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam*, p. 9.

⁵³ A. Hassan, p. 696.

⁵⁴ Siti Shobriyyah Hawasy, p. 109.

“Orang yang bersifat kepercayaan itu paling sedikit harus punya empat sifat, 1) *bulūg* (cukup umur), yakni hendaklah ia sudah cukup umur waktu menyampaikan hadis yang ia dengar itu, walaupun waktu ia mendengarnya itu, ia masih kecil. 2) Islam, yakni cukuplah ia Islam waktu menyampaikan hadis itu. 3) ‘*adālah* artinya keadilan, yakni hendaklah ia bersifat ‘*ādil* di waktu menyampaikan hadis itu. Yang dikatakan ‘*ādil* itu, yaitu orang yang; tidak terdengar atau terlihat ia mengerjakan dosa besar teristimewa dusta dan khianat, tidak selalu mengerjakan dosa-dosa kecil, tidak melanggar kesopanan kaumnya yang tidak dilarang oleh agama. 4) *dābit*, artinya tetap, tegak, beres dan lain-lain yang searti dengan itu. Maksudnya di sini ialah kuat ingatannya, tidak biasa lupa atau keliru pada meriwayatkan sesuatu Hadis.”⁵⁵.

Namun A. Hassan mengingatkan bahwa kesahihahn sebuah hadis belum boleh diamalkan, kecuali setelah memenuhi dua syarat, yaitu; 1) hadis itu tidak dimansuhkan oleh hadis lain atau oleh ayat al-Qur’an, 2) hadis itu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau tidak bertentangan dengan salah satu ayat al-Qur’an ⁵⁶. Dalam Tarjamah Bulūg al-Marām, ia juga mengemukakan syarat lain yaitu hendaklah hadis itu tidak ber ‘*illat*.⁵⁷

C. Penggunaan Hadis *Da‘īf*

Hadis *da‘īf* adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis hasan apalagi hadis sahih. Ada dua faktor yang menjadikan sebuah hadis menjadi *da‘īf*, yaitu: a) keterputusan sanad, b) cacatnya seorang atau beberapa rawi. Atas dua faktor tersebut, maka Abdul Qadir Hassan mendefinisikan hadis *da‘īf* sebagai hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawi ada yang cacatnya. ⁵⁸.

Dalam pandangan Persis, seperti yang ditegaskan dalam *manhaj istiqlāl* yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah, hadis *da‘īf* satu sama lain saling menguatkan

⁵⁵ A. Hassan, p. 696.

⁵⁶ A. Hassan.

⁵⁷ Hassan Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1983), p. 20.

⁵⁸ Hassan, p. 91.

mampu menaikkan posisinya ke derajat hasan. Dengan kata lain, Persis menerima kaidah

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Hanya saja penerimaan Persis terhadap kaedah ini disertai dengan persyaratan jika daifnya hadis tersebut dari segi *ḍabt* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan al-quran atau hadis lain yang *ṣahīh*. Adapun jika *daifnya* itu dari segi *fiṣq al-rāwi* atau “tertuduh dusta” maka kaidah tersebut tidak dipakai⁵⁹. Terkait dengan pengamalan hadis *ḍaʿīf*, Persis tidak menerima kaedah:

الْحَدِيثُ الضَّعِيفُ يُعْمَلُ فِي فَضَائِلِ الْأَعْمَالِ

Alasan penolakan terhadap kaedah itu adalah karena hadis-hadis terkait *faḍāil al-aʿamāl* banyak yang berkualitas sahih, maka cukup mengamalkan yang *ṣahīh* saja.⁶⁰ Sedangkan A. Hassan menjelaskan alasan lain dari penolakan tersebut, dia menyatakan bahwa *faḍāil al-aʿamāl* merupakan ibadah-ibadah yang dianggap sunnah yang diharapkan adanya pahala ketika mengerjakannya. Perkara mendapatkan pahala tidak boleh ditetapkan atas dasar keterangan yang ragu-ragu. Tetapi perlu dengan keterangan yang menimbulkan *ẓan*, yaitu minimal didasarkan kepada hadis *āhād* yang *ṣahīh*,⁶¹. Alasan yang sama juga disampaikan oleh Abdul Qadir Hassan, bahwa adalah tidak masuk akal jika tetap menggunakan hadis yang *ḍaʿīf* yang tidak dapat diterima meskipun berhubungan dengan *faḍāil al-aʿamāl* karena menggunakannya berarti berpegang kepada sesuatu yang belum tentu benar atau sesuatu yang meragukan, padahal Nabi bersabda “tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu”⁶².

Argumentasi Persis tentang penolakan secara mutlak atas penggunaan hadis *ḍaʿīf* dalam *faḍā'il amal* dibangun atas dasar kehati-hatian. Dan karenanya

⁵⁹ Hisbah, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah*, p. 8.

⁶⁰ Rafid Abbas, p. 153.

⁶¹ A. Hassan, p. 344.

⁶² A. Hassan, p. 18.

lebih selamat. Bahkan atas dasar kehati-hatian tersebut ada satu kaedah yang populer di kalangan Persis, yaitu “Lebih baik meninggalkan perbuatan sunnah daripada khawatir jatuh ke dalam perbuatan bid’ah”⁶³.

D. Metode Pemahaman Hadis

Pemahaman Persis terhadap hadis sangat berkaitan metode yurisprudensi hukum Islam. Yaitu bahwa secara garis besar, pemahaman hadis Persis ada kalannya bersifat tekstual dan bersifat kontekstual. Pertama-tama, Persis dalam memahami hadis Nabi menggunakan pendekatan tekstual, yaitu berdasarkan makna *ẓāhir* ayat atau hadis yang sesuai dengan petunjuk kebahasaan⁶⁴. Hal ini berangkat dari proposisi bahwa teks ayat dan hadis berbahasa Arab. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang benar, harus memperhatikan aspek-aspek linguistik, semantik gramatika bahasa Arab⁶⁵. Sebagai salah satu contoh, misalnya pemaknaan Persis terhadap kata *walagha* dalam hadis berikut ini

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا

Dalam pemahaman Persis, kata *walagha* tidaklah tepat dimaknakan dengan menjilat. Makna yang tepat adalah “minum dengan lidah” sehingga dengan makna ini, Persis tidak mewajibkan mencuci kain dan benda-benda kering lainnya apabila dijilat anjing⁶⁶. A. Hassan dalam pembukaan buku Soal-Jawab mengatakan bahwa untuk memahami isi al-Qur’an dan hadis harus menguasai bahasa Arab dan alat untuk mengetahuinya adalah dengan ilmu nahwu dan ilmu sharaf.⁶⁷

Namun pemahaman hadis Persis, khususnya yang berkaitan dengan hadis-hadis hukum, disamping dibangun berdasarkan kaedah yang pertama di atas (*qawaid lughawiyyah*), juga didasarkan kepada kaidah atau maksud-maksud

⁶³ Aceng Zakariya, *Al-Hidayah Jilid 1-2* (Garut: Ibnazka Press, 2003), p. 23.

⁶⁴ Uyun Kamiluddin, p. 83.

⁶⁵ Rafid Abbas, p. 112.

⁶⁶ A. Hassan, pp. 13–14.

⁶⁷ A. Hassan, p. 14.

umum syari'ah Islam, dan *kaidah ta'arud al-adillah* (teks-teks yang bertentangan).⁶⁸ Hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut;

a. Kaedah kebahasaan (analisa linguistik)

Kaidah berhubungan dengan kaedah-kaedah bahasa Arab, yaitu yang berkaitan pembagian makna lafadz. Berikut penjelasannya:

1. Dari segi makna yang ada, lafal terbagi kepada: *am* dan *khas*, *ifrad-jama'*, *ma'rifah-nakirah*, dan *musytarak-mutaradif*. Termasuk ke dalam pembagian ini *adalah muthlaq dan muqayyad, Amr dan nahiy*.
2. Dari segi penggunaan arti, lafal terbagi kepada: *haqiqi-majazi*, *sharih* dan *kinayah*
3. Dari segi terang dan samarnya makna, lafal terbagi kepada: *dhahir*, *Nash*, *Mufassir*, *muhkam*, *khafi*, *mujmal*, *musykil* dan *mutasyabih*
4. Dari segi cara memahami makna, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dalam hal ini ahli ushul fiqh membaginya kepada empat cara, yaitu: [a] *dalalah al-ibarah*, [b] *dalalah al-isyrar*, [c] *dalalah al-dalalah*, [d] *dalalah al-iqtidha'*

b. Kaedah maksud-maksud umum syari'ah

Maksud-maksud umum syari'ah, dalam bahasa Fazlur Rahman disebut dengan ideal moral, sangat penting dan harus diketahui dengan baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar terhadap teks-teks hadis sehingga akan menghasilkan keputusan yuridis yang benar pula. Karenanya adalah tidak cukup memahami hadis berdasarkan analisa linguistik semata. Tetapi mutlak memahami rahasia dan maksud-maksud umum perundang-undangan Islam, yaitu untuk kemasalahatan umat manusia. Kemasalahatan manusia di dunia dibagi kepada tiga macam, yaitu:

1. *al-umur al-dharuri* (kebutuhan primer)

Merupakan kebutuhan primer eksistensi manusia demi kebaikan mereka. Kebutuhan primer ini dibagi kepada lima macam, yaitu: a)

⁶⁸ Hisbah, *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah*, p. 337.

urusan agama, b) urusan jiwa, c) urusan akal, d) urusan keturunan, d) urusan harta

2. *al-umūr al-hajiyyah*

Merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak halangan-halangan. Hanya saja ketiadaannya tidak sampai membuat kehidupan manusia menjadi kacau (*chaos*).

3. *al-umūr al-tahsiniyyah*

c. Kaidah *ta'arud al-'adillah*

Untuk menyelesaikan dalil atau teks-teks yang nampak bertentangan maka para ulama mengusulkan tiga macam cara, yaitu

1. *Ṭarīqah al-jām'ī*: menggabungkan dua yang nampak saling bertentangan, yang sama-sama kuat, yang kedua-duanya diamalkan. Tidak termasuk ke dalam metode ini apabila hadis yang satunya dhaif. Secara hirarkis metode ini merupakan metode pertama yang harus ditempuh.
2. *Ṭarīqa al-tarjih* yaitu menyelesaikan dua hadis yang bertentangan dengan cara melihat dan meneliti mana hadis yang lebih kuat, baik dari segi sanad maupun matan, dari segi banyak atau sedikitnya jalan periwayatan ataupun segi lain yang menguatkan salah satu dari hadis tersebut.
3. *Ṭarīqa al-Naskh* yaitu dengan jalan menggugurkan salah satu dari kedua hadis tersebut. Caranya adalah berdasarkan aspek historis, hadis mana yang datang belakangan atau sebaliknya. Dalam pandangan Persis konsep *naskh* dan *mansukh* hanya berlaku pada

PENUTUP

a. Kesimpulan

Secara ontologis, pemikiran hadis Persis tidak berbeda dengan rumusan-rumusan ulama terdahulu. Dalam organisasi ini, istilah sunnah lebih populer dibandingkan dengan hadis. Menurut Persis, Sunnah tidak semuanya berstatus

hujjah yang harus diikuti. Karenanya perlu dipilah antara sunnah yang bersifat *jibiliyyah*, *khususiyah* dan sebagainya.

Adapun secara epistemologis, kaedah kesahihan hadis Persis sama dengan rumusan para ulama-ulama hadis. Adapun sumber pemikiran hadis persis mengacu kepada kitab-kitab yang dikarang ulama sunni. Dalam beberapa hal Persis melakukan *tarjih* terhadap perbedaan pendapat atau kaedah yang dirumuskan oleh ulama hadis. Metode pemahaman Persis terhadap hadis mengacu kepada analisa linguistik dan analisa intensional syari'at dan *ta'arud adillah*

b. Saran dan Implikasi

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan masih jauh dari tulisan ini. Olehnya itu, kritik dan saran membangun kami harapkan untuk kesempurnaan tulisan ini. Ke depan, penelitian lapangan dan penelitian komparatif dapat dilakukan. Penelitian lapangan dengan melibatkann tokoh-tokoh kunci dalam PERSIS dapat memberikan perspektif yang lebih kontekstual. Selain itu, penelitian komparatif dengan membandingkan pemikiran hadis PERSIS dengan organisasi Islam lainnya dapat memberikan pemahaman tentang keunikan dan persamaan dalam interpretasi Hadis di kalangan berbagai kelompok keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Itr, Nur al-Din, *Manhaj Al-Naqd Fi Ulum Al-Hadis* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997)
- A. Hassan, *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama, Jilid 1-2*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007)
- Aceng Zakariya, *Al-Hidayah Jilid 1-2* (Garut: Ibnazka Press, 2003)
- Ahmad, Arifuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis, Kajian Ilmu Maani Al-Hadis*, 2nd edn (Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2000)
- Al-Siba'I, Mustafa, *Al-Sunnah Wa Makanatuha Fi Al-Tasyri' Al-Islamiy* (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978)
- Arifah, Mohammad Mahmud dan Ridha Nurul, 'Hadis Di Mata Sang Pembela Islam: Studi Pemikiran Hadis Ahmad Hassan', *Riwayah: Jurnal Studi*

- Hadis*, 6.1 (2020)
- Dede Rosyada, *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis* (Ciputat: Logos, 1999)
- Fatih, M., 'Hadis Dalam Perspektif Ahmad Hassan', *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 3.2 (2013)
- Hassan, Abdul Qadir, *Ilmu Musthalah Hadits* (Bandung: CV. Dipenogoro, 2007)
- Hassan Ahmad, *Terjemah Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1983)
- Hisbah, Dewan, *Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Akidah Dan Ibadah*, (Bandung: PersisPress, 2013)
- , *Metodologi Pengambilan Keputusan Hukum Islam, Dalam, Dewan Hisbah, Kumpulan Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Tentang Muamalah* (Bandung: Persis Press, 2013)
- , *Turuqul Istinbat: Dewan Hisbah Persatuan Islam* (Bandung: Persis Press)
- Imam Al-Nawawi, *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*, ed. by Syarif Hade Masyah (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009)
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2007)
- Khaeruman, Badri, *Pandangan Keagamaan Persatuan Islam: Sejarah, Pemikiran, Dan Fatwa Ulamanya* (Bandung: Granada, 2005)
- M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*, ((Jakarta: Paramadina, 2000)
- Mabrur, Hajjin, 'Hadits Dalam Prespektif Ormas Persis', *Misykah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6.1 (2021)
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/misykah/article/view/306>
- Makmur, Muhammad Ismail dan Burhanuddin, 'Metode Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadis)', *Al-Mutsala : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 3.2 (2021)
- Miftahur Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw* (Madiun: Jaya Star Nine, 2015)
- Nurdin, Makmur dan Rahmat, *Studi Ilmu Hadis, Teori Dan Aplikasi*, 1st edn (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022)
- Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)
- Rasyid, Daud, *Al-Sunnah Fi Indunisiyya: Baina Anshariha Wa Khusumiha* (Jakarta: Usamah Press, 2001)
- Siti Shobriyyah Hawasy, 'Metode Pemahaman Hadis Dewan Hisbah Persatuan

- Islam' (Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005)
- Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung: Pemikir Islam Radikal*, II (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994)
- Tiar _ Bahtiar, 'Akar Intelektualisme Persatuan Islam Persis'
<https://www.academia.edu/9820969>
- Uyun Kamiluddin, *Menyoroti Ijtihad Persis: Fungsi Dan Peranan Dalam Pembinaan Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Tafakur, 2006)
- Wahid, Ramli Abdul, 'Perkembangan Kajian Hadis Di Indonesia: Studi Tokoh Dan Ormas Islam', in *Conference Paper* (Makassar: Postgraduate Program State Islamic Universities, 2005)
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011)
- Yudian W. Asmin dan Afandi Mochtar, *Persatuan Islam: Pembaharuan Islam Indonesia Abad Xx* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996)